

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Jakarta, Djambatan.

John Salindeho, 1998, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Lubis, Muhammad Yamindan Abdul Rahim Lubis 2011, *Pencabutan hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, Bandung, Mandar Maju

Maria S.W. Sumardjono, 2015 *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Mudakhir Iskandar Syah 2007, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jakarta, Jala Permata.

Olan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Olan Sitorus, dkk , 1995, *Pelepasan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Jakarta, CV Dasamedia Utama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.